

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang sangat tinggi. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia, atau yang disebut sebagai *mega cultural diversity*. Dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama terhadap kelompok minoritas keagamaan yang kerap mengalami diskriminasi dan marginalisasi. (Briefing, 2008)

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik toleransi belum sepenuhnya terwujud. Berbagai kasus intoleransi terhadap kelompok minoritas keagamaan masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kelompok yang menjadi sasaran diskriminasi, stigmatisasi, dan bahkan kekerasan adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah diakui sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang sah dari pemerintah Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah berada diluar Islam sesat dan menyesatkan. Berikutnya pada tahun 1984, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan kembali rekomendasi yang menyatakan Ahmadiyah sebagai organisasi yang meresahkan, menimbulkan perpecahan, dan bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Pada tahun 2005, MUI kembali menegaskan fatwa 1980 yang menyesatkan, Ahmadiyah berada diluar agama Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari agama Islam. (Asriyani & Qodir, 2016)

Menurut Wahid Foundation (2021), Ahmadiyah termasuk salah satu komunitas yang paling sering mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam satu dekade terakhir. Penolakan terhadap Ahmadiyah

umumnya berangkat dari perbedaan pandangan teologis antara mereka dan arus utama Islam di Indonesia.

Sejak keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 2008, aktivitas JAI mengalami berbagai pembatasan. Di sejumlah daerah, mereka mengalami pengusiran, pelarangan ibadah, bahkan kekerasan fisik yang tidak jarang melibatkan aparat negara. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, anggota JAI memiliki hak yang sama dalam menjalankan ibadah dan hidup damai. Fenomena ini menjadi ironi bagi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, keadilan, dan demokrasi.(Hefner, 2018)

Penelitian tentang Ahmadiyah sejauh ini masih didominasi oleh isu konflik, diskriminasi, dan persekusi. Beberapa kajian, seperti yang dilakukan oleh (Suprianto et al., 2023). dan (Suhadak et al., 2022), lebih menitikberatkan pada studi kasus konflik sosial dan penolakan masyarakat terhadap keberadaan Ahmadiyah. Sangat sedikit penelitian yang secara khusus menggambarkan bagaimana komunitas Ahmadiyah mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan nyata, khususnya dalam konteks membangun relasi sosial yang damai.

Suasana saling menghargai antar umat beragama yang biasa disebut toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan.<sup>1</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia, toleransi yang bersal dari kata toleran itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Landasan dan pemahaman toleransi mesti diawali dengan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali, 1982),hlm. 71

sikap keterbukaan—yaitu sikap tanpa kecurigaan terhadap orang atau kelompok etnis, ras, suku dan agama. Nurcholish Madjid (2009: 15-17) menyebutkan gagasan keterbukaan itu dengan istilah inklusivisme. Keterbukaan menjadi hal yang penting untuk menumbuhkan sikap toleransi yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, sikap tertutup (eksklusivisme) menumbuhkan ego yang berlebihan tentang klaim kebenaran.

Padahal memahami praktik toleransi dari dalam komunitas minoritas sangat penting untuk mengembangkan pendekatan kebijakan dan pendidikan publik yang lebih adil dan inklusif. Melalui pendekatan dari sisi internal komunitas, dapat dilihat bagaimana strategi sosial, budaya, dan spiritual dilakukan oleh kelompok minoritas untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan berbangsa. Perspektif ini dapat melengkapi narasi dominan yang sering kali menggambarkan mereka hanya sebagai korban. Di tengah tekanan tersebut, menarik untuk melihat bagaimana JAI tetap bertahan dan menjalankan kehidupan beragama secara damai. Salah satu komunitas yang patut mendapat perhatian adalah Jemaat Ahmadiyah di Parung, Kabupaten Bogor, yang merupakan pusat kegiatan nasional JAI. Di Parung, meskipun menghadapi berbagai tekanan dan stigma, komunitas ini mampu membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar dan terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Ini menjadi indikator bahwa nilai-nilai toleransi tetap dapat tumbuh dan berkembang dari dalam komunitas minoritas itu sendiri. (Gamon et al., 2022)

Salah satu wilayah yang menjadi pusat aktivitas Ahmadiyah adalah Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Komunitas ini telah lama hadir di wilayah tersebut dan memiliki pusat kegiatan keagamaannya di Masjid Mubarak, yang sekaligus menjadi markas besar JAI. Meskipun sering menghadapi penolakan dan tindakan diskriminatif, Jemaat Ahmadiyah di Parung menunjukkan sikap yang damai dan terbuka dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Mereka tetap melaksanakan kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan dengan menjunjung nilai-nilai kesabaran dan toleransi. (Munawar Ahmad, 2013)

Selain itu, konteks kebijakan pemerintah yang mendorong program Moderasi Beragama juga memberikan ruang penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai seperti toleransi, anti-kekerasan, dan komitmen kebangsaan dijalankan oleh kelompok yang kerap disalahpahami. JAI Parung menjadi objek yang relevan karena dalam praktiknya mereka menerapkan prinsip-prinsip tersebut meskipun tidak secara formal diklaim sebagai bagian dari program pemerintah. Dengan demikian, menelaah praktik keagamaan mereka dapat menjadi kontribusi berarti dalam membumikan wacana moderasi beragama di level akar rumput. (Ummah, n.d.-a)

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya melihat sisi lain dari kehidupan Jemaat Ahmadiyah yang selama ini kurang terangkat. Fokus bukan hanya pada aspek konflik, tetapi pada bagaimana komunitas ini membangun narasi perdamaian, memperjuangkan haknya secara konstitusional, serta menanamkan nilai-nilai toleransi dalam relasi sosial. Penelitian ini juga memberi ruang bagi komunitas Ahmadiyah untuk berbicara tentang diri mereka sendiri, bukan hanya melalui kacamata pihak luar. (Dja'far Alamsyah & Nisa Nurun, n.d.)

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana **implementasi nilai-nilai toleransi beragama dijalankan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung, Kabupaten Bogor**, dalam kehidupan sosial mereka. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami peran kelompok minoritas dalam membangun kerukunan umat beragama, serta memperkaya wacana keberagamaan yang damai dan inklusif di Indonesia. (Schäfer, 2018)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka penulis memfokuskan penelitian pada upaya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi beragama.

Dengan demikian agar penelitian lebih terarah penulis merinci pembahasan melalui beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung dalam menyampaikan dan membumikan nilai-nilai toleransi beragama kepada anggota internal maupun masyarakat eksternal?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya dan sikap pelaksana (disposisi) Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi beragama?
3. Bagaimana struktur organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung mendukung proses implementasi nilai-nilai toleransi beragama di tengah masyarakat yang majemuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai toleransi beragama dijalankan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parung, Kabupaten Bogor. Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam praktik keagamaan yang dijalankan oleh komunitas minoritas ini dalam menjalin relasi sosial yang damai dengan masyarakat sekitar, sekaligus mengkaji sejauh mana sikap dan nilai-nilai toleransi tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk

1. Mendeskripsikan bagaimana Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung melakukan komunikasi untuk menyampaikan dan membumikan nilai-nilai toleransi beragama kepada anggota komunitas dan masyarakat eksternal.
2. Menganalisis ketersediaan sumber daya dan disposisi (sikap pelaksana) di kalangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai toleransi beragama.

3. Menjelaskan peran struktur organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilai toleransi beragama di tengah keberagaman masyarakat sekitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami dinamika implementasi nilai-nilai toleransi beragama di tengah masyarakat multikultural. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, toleransi beragama menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan sosial dan perdamaian antarumat beragama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam menjawab persoalan-persoalan aktual mengenai relasi mayoritas-minoritas serta peran komunitas keagamaan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

Secara umum, manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian akademik mengenai peran komunitas keagamaan dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif di tengah masyarakat yang plural. Fokus pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai komunitas minoritas keagamaan yang kerap mengalami diskriminasi, memberikan ruang bagi pendalaman teori-teori tentang implementasi nilai-nilai toleransi, resiliensi sosial, serta strategi adaptasi komunitas minoritas dalam konteks masyarakat majemuk.

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan teoritis terkait bagaimana nilai-nilai toleransi tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga diimplementasikan secara praktis dalam interaksi sosial sehari-hari oleh kelompok keagamaan yang berada dalam posisi marginal. Dengan menelaah secara empiris strategi-strategi yang digunakan JAI untuk mempertahankan

eksistensinya—seperti melalui dialog lintas iman, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta komunikasi yang terbuka dengan masyarakat sekitar—penelitian ini memberi kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antarumat beragama dalam konteks lokal.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pemajuan teori implementasi kebijakan publik, khususnya dalam menelaah sejauh mana kebijakan negara terkait kebebasan beragama dapat dijalankan secara efektif di tingkat akar rumput, melalui studi kasus Jemaat Ahmadiyah di Parung, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, penelitian juga relevan untuk memperluas diskursus mengenai peran aktor non-negara, seperti komunitas keagamaan dan masyarakat sipil, dalam menjaga kohesi sosial serta memperjuangkan hak-hak kebebasan beragama dalam ruang demokrasi.

Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi akademisi, peneliti, maupun pembuat kebijakan yang tertarik pada isu-isu toleransi beragama, perlindungan kelompok minoritas, dan keberagaman sosial-keagamaan di Indonesia, serta menjadi basis untuk pengembangan model teoritis yang lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya implementasi nilai-nilai toleransi beragama dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan menjadikan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parung, Kabupaten Bogor, sebagai studi kasus, penelitian ini menyajikan gambaran konkret tentang bagaimana sebuah komunitas keagamaan yang tergolong minoritas dapat berperan aktif dalam menciptakan hubungan sosial yang damai, terbuka, dan saling menghormati, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan diskriminasi dan penolakan.

Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi berbagai pihak—termasuk tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan—dalam merancang program-program pembinaan

masyarakat yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat dijadikan pijakan bagi organisasi-organisasi Islam lainnya dalam menumbuhkan kesadaran internal komunitas untuk tidak hanya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga integrasi sosial dan stabilitas antar kelompok keagamaan.

Selain itu, melalui dokumentasi atas strategi adaptasi dan pendekatan sosial yang dilakukan oleh JAI, penelitian ini berpotensi menjadi bahan pembelajaran atau best practice bagi komunitas-komunitas keagamaan lain yang menghadapi situasi serupa. Dengan begitu, penelitian ini turut memperkuat narasi bahwa keberagaman bukanlah sumber konflik, melainkan dapat menjadi kekuatan sosial bila dikelola melalui prinsip-prinsip saling menghargai, inklusivitas, dan kerja sama lintas iman.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir merupakan alur logis yang menghubungkan antara landasan teori, konsep, dan fenomena yang diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk melihat bagaimana nilai-nilai toleransi beragama diimplementasikan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parung, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III serta dikaitkan dengan konsep moderasi beragama menurut Kementerian Agama RI.

George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau nilai dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, implementasi nilai-nilai toleransi beragama oleh JAI Parung dapat dianalisis melalui bagaimana nilai tersebut disampaikan dan dikomunikasikan (baik secara internal maupun eksternal), dukungan sumber daya yang tersedia (tokoh, fasilitas, jaringan), sikap dan komitmen para anggota terhadap nilai toleransi, serta bagaimana struktur

organisasi Jemaat menunjang pelaksanaan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, implementasi nilai toleransi oleh JAI Parung juga dapat dilihat melalui perspektif moderasi beragama, yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Moderasi beragama mencakup empat indikator utama, yaitu: **komitmen** kebangsaan, anti-kekerasan, toleransi terhadap perbedaan, dan akomodasi terhadap budaya lokal (Kemenag RI, 2019). Nilai-nilai ini beririsan erat dengan prinsip yang dijalankan oleh JAI Parung, terutama dalam sikap mereka yang tetap damai dan kooperatif di tengah tekanan sosial maupun regulatif.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun dari integrasi antara pendekatan implementasi kebijakan (Edwards III) dan indikator moderasi beragama, untuk melihat bagaimana komunitas Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas keagamaan mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Analisis ini tidak hanya mengungkap bagaimana komunitas mempertahankan eksistensinya secara damai, tetapi juga memberikan gambaran mengenai praktik beragama yang berwawasan inklusif dan kontributif bagi kerukunan sosial.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh (Khalil Muflih, 2023) (Khalil Muflih, 2023) dalam artikel berjudul "*Interreligious Environmentalism: The Way Ahmadiyya Group Engages to Interfaith Dialogue*" dalam *jurnal Dialog* Vol. 476 No. 02 memberikan kontribusi penting terhadap studi interaksi lintas agama, terutama dalam konteks komunitas minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dalam konteks dinamika sosial-keagamaan Indonesia yang kompleks, penelitian ini menawarkan pendekatan yang inovatif dalam merespons eksklusi dan stigma terhadap kelompok keagamaan minoritas melalui medium aksi kolaboratif berbasis isu lingkungan. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung menyoroti dimensi konflik, tekanan, dan marginalisasi terhadap komunitas Ahmadiyah (Connley, 2016; Ropi, 2010; Simamora et al., 2019), penelitian ini mengangkat sisi partisipatif dan strategis Ahmadiyah dalam

menjalin relasi sosial yang inklusif. Dalam temuan penelitian, Ahmadiyah di Yogyakarta secara aktif menginisiasi kegiatan lingkungan seperti *Clean the City*, yang kemudian berkembang menjadi ruang perjumpaan lintas iman dan lintas komunitas. Kegiatan ini bukan sekadar aksi kebersihan, melainkan menjadi medium dialog sosial yang efektif melalui pendekatan yang non-doktrinal dan berbasis aksi nyata. Penelitian ini menggunakan perspektif *interfaith environmentalism* sebagaimana dikembangkan oleh Robert McKim, serta *dialogue of action* dari Paul Knitter. Keduanya menyatakan bahwa keterlibatan agama dalam persoalan publik seperti isu lingkungan dapat menjadi jalan strategis untuk menciptakan pengakuan timbal balik (*mutual recognition*), pemahaman bersama (*mutual understanding*), hingga memperkaya pengalaman kolektif (*mutual enrichment*). Dalam konteks tersebut, aksi sosial menjadi bentuk dialog yang lebih inklusif dan mampu menembus sekat-sekat teologis yang selama ini menghambat perjumpaan antar kelompok agama. Dampak dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya partisipasi komunitas lintas iman, seperti Gusdurian, Forum Jogja Damai, hingga organisasi kepemudaan dari Muhammadiyah. Selain itu, kegiatan tersebut turut mengubah persepsi sebagian masyarakat terhadap Ahmadiyah, yang sebelumnya distereotipkan secara negatif. Dengan demikian, strategi kolaboratif ini tidak hanya memperkuat posisi sosial Ahmadiyah di tengah masyarakat, tetapi juga membuka ruang dialog yang lebih egaliter dan berorientasi pada kepentingan Bersama. Meski demikian, penelitian ini masih terbatas pada konteks lokal (Yogyakarta) sehingga generalisasi ke wilayah lain dengan karakteristik sosial-politik yang berbeda memerlukan kehati-hatian. Selain itu, penelitian belum mengkaji secara mendalam dampak jangka panjang dari model kolaboratif ini terhadap rekonsiliasi atau pengakuan formal dari kelompok mayoritas. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan komunitas agama dalam isu-isu publik seperti lingkungan dapat menjadi sarana alternatif untuk membangun kohesi sosial, memperkuat toleransi, dan memperluas makna dialog lintas agama dari sekadar komunikasi teologis menjadi aksi bersama demi kepentingan kemanusiaan dan keberlanjutan hidup.)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Diana Kumalasari & Studi Sosiologi, 2022) dengan judul "*Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance and Violations of Human Rights Against Ahmadiyah*", dalam *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* Vol, 6 No. 02 memberikan kontribusi penting dalam kajian tentang konflik keagamaan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Penelitian ini dipublikasikan dalam *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* dan menggunakan metode studi kepustakaan untuk menelusuri berbagai bentuk pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dalam penelitiannya, Kumalasari dkk. mengungkapkan bahwa Jemaat Ahmadiyah menjadi salah satu kelompok agama yang paling rentan mengalami diskriminasi di Indonesia. Beberapa bentuk pelanggaran yang dicatat antara lain perusakan tempat ibadah, pengusiran secara paksa dari pemukiman, penolakan akses administratif, hingga pelarangan aktivitas dakwah dan ibadah oleh pemerintah daerah. Kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, pada tahun 2021 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana tindakan intoleransi dilakukan secara sistematis dan bahkan dibiarkan oleh negara. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti adanya ambiguitas sikap negara dalam melindungi kebebasan beragama. Di satu sisi, konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan negara seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 2008 justru membatasi ruang gerak kelompok Ahmadiyah. Hal ini diperparah oleh pengaruh fatwa keagamaan, seperti fatwa MUI tahun 2005, yang memperkuat stigma negatif terhadap Jemaat Ahmadiyah sebagai aliran menyimpang. Temuan dari penelitian ini menjadi sangat relevan bagi penelitian tentang implementasi nilai-nilai toleransi Jemaat Ahmadiyah di Parung, Kota Bogor. Dalam konteks nasional yang penuh dengan tantangan struktural dan sosial, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana komunitas Ahmadiyah di tingkat lokal mampu menerapkan prinsip-prinsip toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Kumalasari dkk. memberikan dasar argumentatif bahwa

studi pada level komunitas diperlukan sebagai bentuk respons atas krisis toleransi yang lebih luas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Thomas Rizki Ali, 2022) melalui skripsinya yang berjudul "*Strategi Bertahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Banjarnegara terhadap Diskriminasi Keagamaan Tahun 2018*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji bagaimana Jemaat Ahmadiyah di Banjarnegara merespons berbagai bentuk diskriminasi keagamaan yang mereka alami. Fokus utama penelitian ini adalah pada strategi bertahan komunitas dalam menghadapi tekanan sosial dan struktural. Dalam penelitiannya, Thomas menemukan bahwa bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi seringkali berbentuk diskriminasi simbolik dan struktural, seperti penolakan pembangunan tempat ibadah, pengucilan sosial, dan pelabelan negatif oleh tokoh masyarakat maupun media lokal. Terhadap kondisi tersebut, komunitas Ahmadiyah di Banjarnegara mengembangkan dua strategi utama dalam mempertahankan eksistensinya. Pertama, strategi migrasi dan konsolidasi komunitas, yaitu dengan berpindah secara kolektif ke wilayah yang lebih aman dan memperkuat solidaritas internal melalui kegiatan keagamaan, pengajian, serta dukungan psikologis sesama anggota. Kedua, strategi framing positif melalui kegiatan sosial. Komunitas ini aktif melakukan bakti sosial, donor darah, serta kegiatan kemanusiaan lainnya untuk membangun citra sebagai kelompok yang peduli dan berkontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. Strategi ini menjadi bentuk perjuangan non-konfrontatif yang bertujuan untuk mengurangi stigma sekaligus membuka ruang dialog yang lebih inklusif dengan masyarakat umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi komunitas keagamaan minoritas tidak hanya bergantung pada perlindungan negara, melainkan juga pada kapasitas internal komunitas dalam membaca situasi dan membangun strategi adaptif. Dalam konteks ini, strategi bertahan Jemaat Ahmadiyah tidak sekadar reaktif, tetapi merupakan bentuk perlawanan damai yang dibangun atas dasar nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Penelitian ini menjadi penting sebagai pembanding untuk melihat

apakah strategi serupa juga diterapkan oleh Jemaat Ahmadiyah di wilayah Parung, Kota Bogor, dalam upaya membangun dan menjaga nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang dirinci menjadi lima bab, diantaranya yaitu:

**Bab I**, berisi pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang akan digunakan sebagai landasan analisis penelitian.

**Bab II**, berisi penjelasan secara umum mengenai penelitian yang akan dibahas.

**Bab III**, berisi penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

**Bab IV**, berisi pembahasan utama, yakni hasil temuan yang telah diolah dan dianalisis kemudian diuraikan secara tersusun menurut rumusan masalah dan temuan penelitian lainnya terkait Implementasi Nilai-nilai Toleransi Beragama

**Bab V**, berisi tarikan kesimpulan yang telah dikorelasikan dengan teori dan saran dari hasil penelitian serta mengungkapkan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.